

ABSTRAKSI

PENYELESAIAN PEMALSUAN PITA CUKAI PADA ROKOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1995 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Bea & Cukai Polonia Medan)

O L E H

**MEIRIKO SAZALI SARAGIH
NIM : 02 840 0104
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini akan dilakukan adalah sekitar penyelesaian pemalsuan pita cukai pada rokok ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 telah diubah sebagaimana dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, baik itu mulai proses penangkapan, penyidikan, akibat hukum yang ditimbulkan serta jalan keluar permasalahan akan tidak terjadi pemalsuan pita cukai rokok lagi, karena secara dilematis pemalsuan pita cukai rokok memberikan pengaruh terhadap pemupukan pendapatan negara, dan para perokok. Bagi negara dengan adanya pemalsuan pita cukai rokok tersebut maka berarti ada pendapatan negara yang hilang.

Sedangkan bagi konsumen atau perokok maka kualitas dari produk yang dilengkapi dengan pita cukai palsu tentunya rendah, sehingga konsumen dirugikan, karena mendapatkan produk rokok memakai pita cukai palsu dengan harga yang sama dengan produk rokok memakai pita cukai asli.

Permasalahan yang diajukan adalah Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pemalsuan Pita Cukai rokok, bagaimana dampak pemalsuan pita cukai rokok terhadap konsumen dan negara, serta bagaimana penyelesaian pemalsuan Pita Cukai pada rokok.

Penelitian dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data secara deskriptif normatif.

Dari hasil pengolahan data maka diketahui sebab timbulnya tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap kegiatan industri rokok. Dampak pemalsuan pita cukai rokok terhadap konsumen dan negara adalah konsumen dihadapkan pada suatu keadaan yang kurang baik atau dengan kata lain konsumen secara tidak langsung karena ketidaktahuannya melegalkan perbuatan pemalsuan pita rokok palsu tersebut sehingga merugikan negara dari segi pendapatannya.

Penyelesaian pemalsuan pita cukai pada rokok dapat dikenakan hukuman pidana delapan tahun dan denda paling banyak duaapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tetapi apabila perbuatan pemalsuan tersebut diikuti dengan perbuatan lainnya seperti pemakaian, penjualan atau lain sebagainya maka dapat dikenakan pemberatan dengan menambah hukuman menjadi sepertiga dari delapan tahun dan denda sepertiga dari duaapuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.